



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 16/PDT/2013/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ANDI KASIM**, umur 58 tahun, pekerjaan PNS (guru SMP Negeri 10 Palu) bertempat tinggal di Jalan Agatis (depan lapangan bola kaki), Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUSLIM MAMULAI, SH.,MH.** dan **SUGIHARTO, SH.**, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja I No. 26 Palu, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai : -----

**PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

### **M e l a w a n**

1. **ARIFIN RUMU**, pekerjaan PNS Kantor Pol. PP Kota Palu, beralamat di Jalan Beringin No. 7 Palu (belakang Kantor Lurah Nunu), Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----

2. **ASYAH SYAMSUDIN RUMU**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Beringin No. Palu (belakang Kantor Lurah Nunu), Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

3. **SUDIN RUMU**, pekerjaan Purnawirawan Polri, beralamat di Jalan Beringin No. 7 Palu (belakang Kantor Lurah Nunu), Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No : **16/PDT/2013/PT.PALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai : -----

**TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

4. **AISYAH RUMU**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Beringin No. 7

Palu (belakang Kantor Lurah Nunu),Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu

Barat, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai : -----

**TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Terbanding I, II dan Turut Terbanding I, II diwakili oleh Kuasa

Hukumnya : BUSRAN A. LAONGA, SH. dan MUH. SYAMSUDDIN,

SH. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Maluku

No.07 kota Palu Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

30 Nopember 2011 dan 02 Desember 2011 ;-----

5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, beralamat Jalan Kartini, Kota Palu

selanjutnya disebut sebagai : -----

**TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palu telah

menjatuhkan putusan Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2012

yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

– Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

– Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.661.000,-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No : **16/PDT/2013/PT.PALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat III sesuai Relas pemberitahuan tanggal 02 Nopember 2012 Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 01 Oktober 2012, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2012 dan 12 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2012 dan 12 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2012, Kontra Memori Banding mana telah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat pada tanggal 28 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 12 Desember 2012 dan 28 Desember 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 53 paragraf pertama telah keliru dalam mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yakni keterangan saksi Hi. Hasan Sipanawa, BA., saksi Benyamin, saksi Harun A. Sipanawa, saksi Rais Yahy dan saksi Arfan, karena pertimbangan Majelis Hakim dimaksud tidak secara nyata dan lengkap mempertimbangkan secara berimbang ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya pada paragraf kedua halaman 53 yang hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti surat Tergugat/Terbanding yakni Sertifikat Hak Milik No. 214 Tahun 1984 atas nama Arifin Rumi dan Sertifikat Hak Milik No. 252 Tahun 1984 atas nama Ny. Asyah Syamsudin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Donggala sejak tahun 1984 ternyata pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak secara lengkap dan terurai secara terperinci ;-----
- Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 54 paragraf pertama yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 1967 KUHPerdata ternyata telah keliru dan sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 53 ;-----

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraf kedua halaman 54 tidak tepat dan sangat keliru untuk diterapkan dalam perkara ini, sebab bezit tidak berlaku pada perjanjian pinjam meminjam, lagi pula bezit yang diperoleh Tergugat/Terbanding berdasarkan itikad buruk karena barang/tanah yang dipegang atau dikuasainya sejak semula telah diketahui bukan miliknya ;-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama paragraf ketiga halaman 54 sangat keliru dan tidak tepat, sebab jika sejak awal Penggugat/Pembanding mengetahui bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang hanya sebatas pinjaman sementara dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah disertifikatkan oleh Tergugat/Terbanding sudah pasti akan mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada angka 1 tersebut, menurut Termohon Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 53 paragraf pertama telah tepat dan benar. Bahwa dalam fakta hukum dipersidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon Banding tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat/Pembanding sebagaimana dalil gugatannya ;-----
- Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada angka 2 tersebut, menurut Termohon Banding/Para Tergugat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 53 paragraf kedua telah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon Banding tidak dapat mematahkan atau membantah bukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat autentik yang diajukan oleh Termohon Banding / Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada angka 3 tersebut, menurut Termohon Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 54 paragraf pertama telah tepat dan benar. Bahwa dalil memori banding Pemohon Banding / Penggugat yang menyatakan bahwa “.....sebelumnya telah dilakukan secara musyawarah pada lembaga adat.....” menurut Termohon banding / Para Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang mengaburkan perkara dan sangat menyesatkan oleh karena dalam proses penyelesaian perkara sebelumnya tidak pernah dilakukan menurut tata cara adat, bahwa pencantuman kata “lembaga adat” yang dimaksudkan oleh Pemohon Banding /Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan fakta yang ada. Bahwa hal tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan kesimpulan pribadi Pemohon Banding/Penggugat ;-----
- Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada angka 4 tersebut, menurut Termohon Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 54 paragraf kedua telah tepat dan benar. Bahwa sebagaimana uraian kontra memori banding Termohon Banding/Para Tergugat pada angka 1 tersebut diatas bahwa Penggugat/Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dalil gugatannya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti hukum adanya itikad buruk Termohon Banding/para Tergugat memiliki tanah objek sengketa olehnya berdasarkan fakta hukum dan alat bukti Termohon Banding/Para Tergugat telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Para Tergugat ;-----
- Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada angka 5 tersebut, menurut Termohon Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat ketiga pada halaman 53 paragraf pertama telah tepat dan benar. Bahwa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian kontra memori banding Termohon Banding/Para Tergugat pada angka 2 tersebut diatas maka terhadap dalil memori banding Pemohon Banding/Penggugat pada angka 5 tersebut adalah tidak beralasan hukum ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2012 telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 01 Oktober 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2012 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding I, II;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2012 dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **SENIN** tanggal **17 JUNI 2013** oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No : **16/PDT/2013/PT.PALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, NELSON PASARIBU, SH.,MH. dan RUDI WIDODO, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MARIATI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

TTD

PANITERA PENGANTI

TTD

RUDI WIDODO, SH.MH.

MARIATI, SH.

## Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum  
NIP. 195708271986031006

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No : 16/PDT/2013/PT.PALU